



**PERATURAN DESA PAKUNCEN
KECAMATAN SELOMERTO
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA (APB DESA)
TAHUN ANGGARAN 2025**

**DESA PAKUNCEN
KECAMATAN SELOMERTO
KABUPATEN WONOSOBO
TAHUN 2025**



KEPALA DESA PAKUNCEN
KECAMATAN SELOMERTO KABUPATEN WONOSOBO

PERATURAN DESA PAKUNCEN
NOMOR 5 TAHUN 2024
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PAKUNCEN
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA PAKUNCEN

- Memandang :
- a bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
 - b bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
 - c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025;
- Menyebut :
- 01 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 - 02 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 - 03 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2024

- Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
- 04 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 - 05 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 - 06 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 - 07 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
 - 08 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 - 09 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 - 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 - 11 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
 - 12 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
 - 13 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor);
 - 14 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023

- Nomor 1051);
- 15 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 Tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, Dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1083);
 - 16 Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1367); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455);
 - 17 Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor 1, Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2018 Nomor 3, Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 3);
 - 18 Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 4);
 - 19 Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2024 Nomor 12);
 - 20 Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 64 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2015 Nomor 64);
 - 21 Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 73 tahun 2015 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Wonosobo (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2015 Nomor 73);
 - 22 Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 74 Tahun 2015 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2015 Nomor 74);
 - 23 Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 28 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor 28);
 - 24 Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 48 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2018 Nomor 48);
 - 25 Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 14 Tahun 2019 tentang Daftar

- Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Wonosobo (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2019 Nomor 17);
- 26 Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 38 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2023 Nomor 39);
 - 27 Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 38 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2024 Nomor 39);
 - 28 Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 39 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Dana Transfer ke Desa Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2024 Nomor 40);
 - 29 Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 40 Tahun 2024 tentang Penetapan Besaran Dana Transfer ke Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2024 Nomor 41);
 - 30 Peraturan Desa Pakuncen Nomor 06 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Pakuncen Tahun 2016 Nomor 2);
 - 31 Peraturan Desa Pakuncen Nomor 07 Tahuntentang Susunan Organisasi dan Tata Kelola Pemerintah Desa Pakuncen (Lembaran DesaTahun ...Nomor ...);
 - 32 Peraturan Desa Pakuncen Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2025.-2026 (Lembaran Desa Pakuncen Tahun 2024 Nomor 4);
 - 33 Peraturan Desa Pakuncen Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025 (Lembaran Desa Pakuncen Tahun 2024 Nomor 3.).

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PAKUNCEN

Dan

KEPALA DESA PAKUNCEN

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PAKUNCEN TAHUN ANGGARAN 2025

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa PAKUNCEN Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	1.362.832.485,00
2. Belanja Desa	Rp	1.364.809.688,00
Surplus/Defisit	Rp	(1.977.203,00)
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	25.977.203,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	24.000.000,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	1.977.203,00

Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran Rp 0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APB Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa PAKUNCEN.

Ditetapkan di : Desa Pakuncen

Pada tanggal : 31 Desember 2024

Pemegang Kekuasaan,



Diundangkan di : Desa Pakuncen

Pada tanggal : 31 Desember 2024

Koordinator

ABDU LATIF

LEMBARAN DESA PAKUNCEN NOMOR 5 TAHUN 2025

LAMPIRAN
 PERATURAN DESA PAKUNCEN
 NOMOR 5 TAHUN 2024
 TENTANG
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA PAKUNCEN
 TAHUN ANGGARAN 2025**

APBDes Awal

URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
2	3	4
PENDAPATAN		
Pendapatan Transfer	1.361.732.000,00	
Pendapatan Lain-lain	1.100.485,00	
JUMLAH PENDAPATAN	1.362.832.485,00	
BELANJA		
Belanja Pegawai	321.095.360,00	
Belanja Barang dan Jasa	588.114.328,00	
Belanja Modal	426.800.000,00	
Belanja Tidak Terduga	28.800.000,00	
JUMLAH BELANJA	1.364.809.688,00	
SURPLUS / (DEFISIT)	(1.977.203,00)	
PEMBIAYAAN		
Penerimaan Pembiayaan	25.977.203,00	
SILPA Tahun Sebelumnya	25.977.203,00	
Pengeluaran Pembiayaan	24.000.000,00	
Pembentukan Dana Cadangan	14.000.000,00	
Penyertaan Modal Desa	10.000.000,00	
PEMBIAYAAN NETTC	1.977.203,00	
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

PAKUNCEN, 31 Desember 2024

Pemegang Kekuasaan



**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA PAKUNCEN
 TAHUN ANGGARAN 2025**

APBDes Awal

URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
3	4	5
PENDAPATAN		
Pendapatan Transfer	1.361.732.000,00	
Pendapatan Lain-lain	1.100.485,00	
JUMLAH PENDAPATAN	1.362.832.485,00	
BELANJA		
<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>529.606.908,00</u>	
Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	407.327.032,00	
Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	59.200.000,00	ADD, PBH
Belanja Pegawai	59.200.000,00	
Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	226.900.000,00	ADD, PBH
Belanja Pegawai	226.900.000,00	
Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	16.395.360,00	ADD
Belanja Pegawai	16.395.360,00	
Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	41.726.472,00	ADD, DLL, PBH
Belanja Barang dan Jasa	41.726.472,00	
Penyediaan Tunjangan BPD	18.600.000,00	ADD
Belanja Pegawai	18.600.000,00	
Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	4.278.000,00	PBH
Belanja Barang dan Jasa	4.278.000,00	
Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	11.827.200,00	ADD, PBH
Belanja Barang dan Jasa	11.827.200,00	
Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	28.400.000,00	DDS
Belanja Barang dan Jasa	28.400.000,00	
Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	1.000.000,00	
Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	1.000.000,00	DDS
Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	121.279.876,00	
Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	4.420.000,00	DDS
Belanja Barang dan Jasa	4.420.000,00	

	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
	3	4	5
	Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	22.800.000,00	DDS
	Belanja Barang dan Jasa	22.800.000,00	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	9.800.000,00	DDS
	Belanja Barang dan Jasa	9.800.000,00	
	Pengembangan Sistem Informasi Desa	84.259.876,00	DDS
	Belanja Barang dan Jasa	27.259.876,00	
	Belanja Modal	57.000.000,00	
	<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>651.176.780,00</u>	
	Sub Bidang Pendidikan	112.370.000,00	
	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	47.070.000,00	DDS
	Belanja Barang dan Jasa	47.070.000,00	
	Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)	22.100.000,00	DDS
	Belanja Modal	22.100.000,00	
	Pemeliharaan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan/Sanggar Belajar Milik Desa	6.200.000,00	DDS
	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	
	Belanja Modal	2.700.000,00	
	Pemeliharaan Sarana Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Nonformal Milik Desa	15.000.000,00	DDS
	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
	Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	5.000.000,00	DDS
	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
	Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kesetaraan Kejar Paket (A/B/C)	17.000.000,00	DDS
	Belanja Barang dan Jasa	17.000.000,00	
	Sub Bidang Kesehatan	94.106.780,00	
	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	7.000.000,00	DDS
	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	
	Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	29.449.500,00	DDS
	Belanja Barang dan Jasa	29.449.500,00	
	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kadaster Kesehatan dll)	1.750.000,00	DDS
	Belanja Barang dan Jasa	1.750.000,00	
	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	8.327.280,00	DDS
	Belanja Barang dan Jasa	8.327.280,00	
	Pembinaan Palang Merah Remaja (PMR) Tingkat Desa	800.000,00	DDS
	Belanja Barang dan Jasa	800.000,00	
	Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	7.100.000,00	DDS
	Belanja Barang dan Jasa	7.100.000,00	
	Pemeliharaan Sarana Prasarana Posyandu/Polindes/PKD	11.600.000,00	DDS
	Belanja Barang dan Jasa	11.600.000,00	

	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
	3	4	5
	Rehabilitasi Penyelenggaraan Keluarga Berencana Melalui Kampung KB (ins vent)	7.000.000,00	DDS
	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	
	Penyelenggaraan POSBINDU	3.730.000,00	DDS
	Belanja Barang dan Jasa	3.730.000,00	
	Pencegahan dan Penurunan Stunting	17.350.000,00	DDS
	Belanja Barang dan Jasa	17.350.000,00	
	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	350.200.000,00	
	Pemeliharaan Jalan Desa	2.000.000,00	DDS
	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
	Pemeliharaan Pemakaman /Situs Bersejarah/Petilasan Milik Desa	1.200.000,00	DDS
	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	
	Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa	132.000.000,00	DDS
	Belanja Modal	132.000.000,00	
	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani (Di sisi)	100.000.000,00	DDS
	Belanja Modal	100.000.000,00	
	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan (Balai)	108.000.000,00	DDS
	Belanja Modal	108.000.000,00	
	Pembangunan / Rehabilitasi Penerangan Jalan Desa	7.000.000,00	DDS
	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	
	Sub Bidang Kawasan Pemukiman	58.000.000,00	
	Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Laya urutan GAKIN	10.000.000,00	DDS
	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
	Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air, Penampung Air, Su mer Bar dll)	3.000.000,00	DDS
	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
	Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa (Penampungan, Bank Sampah, dll)	12.000.000,00	DDS
	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	
	Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rum ah Tangga)	30.000.000,00	DDS
	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	
	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa (Dip an)	3.000.000,00	DDS
	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
	Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	20.500.000,00	
	Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa	20.500.000,00	DDS
	Belanja Barang dan Jasa	20.500.000,00	
	Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	11.000.000,00	
	Pembuatan Rambu-rambu di Jalan Desa	8.000.000,00	DDS
	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	
	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	3.000.000,00	DDS

URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA	
2	3	4	
5	6	7	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
	Sub Bidang Pariwisata	5.000.000,00	
	Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa	5.000.000,00	DDS
5.3.	Belanja Modal	5.000.000,00	
	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	44.626.000,00	
	Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	10.975.000,00	
	Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes	4.000.000,00	PBH
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
	Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa	1.000.000,00	DDS
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
	Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masy. di Bid. Hukum & Perlindungan Masy.	5.975.000,00	DDS
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.975.000,00	
	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	21.450.000,00	
	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	21.450.000,00	DDS, PBH
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.450.000,00	
	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	12.201.000,00	
	Pembinaan PKK	12.201.000,00	ADD, PBH
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.201.000,00	
	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	110.600.000,00	
	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	93.000.000,00	
	Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)	43.000.000,00	DDS
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	43.000.000,00	
	Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	50.000.000,00	DDS
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	
	Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	11.600.000,00	
	Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak	11.600.000,00	DDS
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.600.000,00	
	Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	6.000.000,00	
	Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)	6.000.000,00	DDS
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE	28.800.000,00	
	Sub Bidang Keadaan Mendesak	28.800.000,00	
	Penanganan Keadaan Mendesak	28.800.000,00	DDS
5.4.	Belanja Tidak Terduga	28.800.000,00	
	JUMLAH BELANJA	1.364.809.688,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(1.977.203,00)	
6.	PEMBIAYAAN		

	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
	3	4	5
	Penerimaan Pembiayaan	25.977.203,00	
	Pengeluaran Pembiayaan	24.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	1.977.203,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

PAKUNCEN, 31 Desember 2024
 Pemegang Kekuasaan

 ALI





BERITA ACARA

NOMOR : 140/18/pemdes/2024
NOMOR : 140/5/bpd/2024

KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA
DESA DAN BPD
DESA PAKUNCEN KECAMATAN SELOMERTO

TENTANG

PERSETUJUAN PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DESA PAKUNCEN TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
(APB DESA) TAHUN ANGGARAN 2025
UNTUK DITETAPKAN MENJADI
PERATURAN DESA

Pada hari ini Selasa tanggal 31 (tiga puluh satu) bulan Desember tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat), kami yang bertanda tangan dibawah ini :

- 1 Nama : ALI Kepala Desa Pakuncen.
(Dalam hal ini bertindak dan atas nama pemerintah desa Pakuncen yang beralamat di Dusun Pakuncen RT 02 RW 01 Desa Pakuncen kecamatan Selomerto Kabupaten Wonosobo selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA).
- 2 Nama : PAIKUN Ketua BPD Desa Pakuncen.
- 3 Nama : GIYAT Wakil Ketua BPD Desa Pakuncen.
- 4 Nama : RANTIYAH Sekretaris BPD Desa Pakuncen.
(Dalam hal ini bertindak untuk atas nama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Pakuncen selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA).

Dasar : Keputusan BPD Desa Pakuncen Nomor : 05 tentang
Persetujuan Penetapan Rancangan Peraturan Desa Pakuncen tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2025
Untuk Ditetapkan Menjadi Peraturan Desa.

Kedua belah PIHAK telah sepakat untuk menandatangani Berita Acara tentang persetujuan penetapan rancangan Peraturan Desa Pakuncen tentang Anggaran dan Belanja Desa (APBDesa) untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Berita Acara Kesepakatan Bersama ini sebagai dasar penetapan rancangan Peraturan Desa Pakuncen tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2023.

Pasal 2

Berita Acara Kesepakatan Bersama ini ditandatangani oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.

Demikian Berita Acara Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah PIHAK dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Desa Pakuncen, 31 Desember 2024

PIHAK KESATU

KEPALA DESA PAKUNCEN,



PIHAK KEDUA

KETUA BPD DESA PAKUNCEN,



WAKIL KETUA BPD PAKUNCEN,


(GIYAT)

SEKRETARIS BPD PAKUNCEN,


(RANTIYAH)

DAFTAR HADIR

Rapat : Persetujuan Penetapan Rancangan Peraturan Desa Pakuncen Tentang Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2025 untuk ditetapkan Menjadi Peraturan Desa
 Desa : Balai Desa Pakuncen
 Hari/Tanggal : Selasa, 31 Desember 2024
 Tempat : Balai Desa Pakuncen

No	Nama	L/ P	Jabatan	Alamat	Tanda Tangan	
1	ALI	L	Kepala Desa	Pakuncen	1	2
2	ABDUL LATIF	L	Sekretaris Desa	Pakuncen		
3	FATIKHATUL ASFIYA	P	Kadus Pakuncen	Pakuncen	3	4
4	SETYA PAMUNGKAS	L	Kadus Krotok	Krotok		
5	MUCHAMMA D ARIFIN	L	Kaur Umum dan Perencanaan	Pakuncen	5	6
6	AHMAD SYAFINGUDI N	L	Kasi Kesejahteraan dan Pelayanan	Pakuncen		
7	DWI NURFENDI	L	Kaur Keuangan	Krotok	7	8
8	SUKONO	L	Kasi Pemerintahan	Krotok		
9	PAIKUN	L	Ketua BPD	Pakuncen	9	10
10	GIYAT	L	Wakil Ketua	Krotok		
11	RANTIYAH	P	Sekretaris	Pakuncen	11	12
12	NUR CHOLIS	L	Anggota	Pakuncen		
13	BIBIN YULIANTO		Anggota	Krotok	13	

Mengetahui,
 Kepala Desa Pakuncen



FOTO DOKUMENTASI

Persetujuan Penetapan Rancangan Peraturan Desa Pakuncen Tentang Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2025 untuk ditetapkan Menjadi Peraturan Desa



DAFTAR PENYERTAAN MODAL (INVESTASI)
DESA PAKUNCEN
TAHUN ANGGARAN 2024

NO	TAHUN PENYE RTAAN MODA L	NAMA /BADAN/LEMBAG A/PIHAK KETIGA	DASAR HUKUM PENYERT AAN MODAL	BENTUK PENYERT AAN MODAL	JUMLAH PENYERTA AN MODAL	JUMLAH MODAL YANG TELAH DISERTAKA N SAMPAI TAHUN ANGGARAN YANG LALU	PENYERTA AN MODAL TAHUN INI	JUMLAH MODAL YANG TELAH DISERTAKAN SAMPAI TAHUN INI	SISA MODAL YANG BELUM DISERTA KAN	HASIL PENYERTAAN MODAL TAHUN INI	JUMLAH MODAL YANG AKAN DITERIMA KEMBALI TAHUN INI	JUMLAH MODAL YANG AKAN DISERTAKA N SAMPAI TAHUN INI
1	2	3	4	5	6	7	8	9= 7+8	10=6-9	11	12	13=9-12
1	2024			UANG TUNAI	10.000.000	15.000.000	10.000.000	25.000.000		25.000.000	10.000.000	15.000.000

Ditetapkan di Pakuncen
pada tanggal 31 Desember 2024

KEPALA DESA PAKUNCEN
ALI
KEPALA DESA
PAKUNCEN
ALI



Lampiran 3 Peraturan Desa Pakuncen
Nomor 5 Tahun 2024

DAFTAR DANA CADANGAN
DESA PAKUNCEN
TAHUN ANGGARAN

NO	TAHUN PEMBENTUKAN DANA CADANGAN	PENGGUNAAN & DASAR HUKUM PEMBENTUKAN DANA CADANGAN	JUMLAH DANA CADANGAN YANG DIBENTUK	JUMLAH DANA CADANGAN YANG DIBENTUK SAMPAI TAHUN ANGGARAN YANG LALU	TOTAL JUMLAH CADANGAN SAMPAI DENGAN TAHUN ANGGARAN BERJALAN	JANGKA WAKTU PEMBENTUKAN DANA CADANGAN	JUMLAH DANA CADANGAN YANG DICAIRKAN DI TAHUN BERJALAN (JIKA ADA)
1	2	3	4	5	6 (4+5)	7	8
1	2023	PERATURAN DESA PAKUNCEN NOMOR 2 TAHUN 2023 TENTANG PEMBENTUKAN DANA CADANGAN KEGIATAN PEMILIHAN KEPALA DESA DESA PAKUNCEN	14.000.000	22.000.000	22.000.000	3 TAHUN	0

Ditetapkan di Pakuncen
pada tanggal 31 Desember 2024

KEPALA DESA PAKUNCEN
Kepala Desa,
ALI
KEPALA DESA PAKUNCEN
ALI



Lampiran 4 Peraturan Desa Pakuncen
Nomor 5 Tahun 2024

DAFTAR KEGIATAN LANJUTAN
DESA PAKUNCEN TAHUN 2025
(Kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya dan dilaksanakan kembali pada tahun anggaran berjalan)

NO	NAMA KEGIATAN	LOKASI	ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	SUMBER DANA	ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA A	SUMBER DANA	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

Ditetapkan di Pakuncen
pada tanggal 31 Desember 2024

KEPALA DESA PAKUNCEN
Kepala Desa,
AL I
A L I





FOTO DOKUMENTASI
BUKU REKENING KAS DESA BANK WONOSOBO

No Tabungan : 10.02.11.00174
 Nama : PEMERINTAH DESA PAKUNCEN SELOMERTO **S- 02115**
 Alamat : DESA PAKUNCEN KECAMATAN SELOMERTO KABUPATEN WONOSOBO
 VA Danamon : 7682010211000174

08 JAN 2025

Disahkan oleh:
PT BPR BANK WONOSOBO (PERSERODA)



K

Periksa saldo Tabungan Anda sebelum meninggalkan Bank

Tanggal	Sandi	Mutasi (Rupiah)		Saldo (Rupiah)	OP ID
		Debet	Kredit		
1	18-12-24 04	20,000		37,820,081	SKD
2	18-12-24 04	100,000		37,720,081	SKD
3	18-12-24 04	12,000		37,708,081	SKD
4	18-12-24 04	60,000		37,648,081	SKD
5	20-12-24 04	200,000		37,448,081	SKD
6	20-12-24 04	50,000		37,398,081	SKD
7	20-12-24 04	440,000		36,958,081	SKD
8	20-12-24 04	10,000		36,948,081	SKD
9	20-12-24 04	50,000		36,898,081	SKD
10	23-12-24 04	3,656,036		33,242,045	SKD
11	23-12-24 04	1,130,000		32,112,045	SKD
12	23-12-24 04	220,000		31,892,045	SKD
13	23-12-24 04	1,000,000		30,892,045	SKD
14	23-12-24 03		4,000,000	34,892,045	070
15	23-12-24 04	408,288		34,483,757	SKD
16	23-12-24 04	55,676		34,428,081	SKD
17	24-12-24 04	690,000		33,738,081	SKD
18	25-12-24 05		41,622	33,779,703	000
19	25-12-24 07	2,500		33,777,203	000
20	27-12-24 04	1,600,000		32,177,203	SKD
21	27-12-24 04	1,100,000		31,077,203	SKD
22	27-12-24 04	850,000		30,227,203	SKD
23	27-12-24 04	850,000		29,377,203	SKD
24	27-12-24 04	850,000		28,527,203	SKD
25	27-12-24 04	850,000		27,677,203	SKD
26	27-12-24 04	850,000		26,827,203	SKD
27	27-12-24 04	850,000		25,977,203	SKD

PT BPR
BANK WONOSOBO
(PERSERODA)

FOTO DOKUMENTASI

BUKU REKENING BPD JAWA TENGAH

Nama : BENDAHARA ADD DESA PAKUNCEN 840456
Alamat : TT: ALI & DWI NURFENDI
Nomor KTP/SIM : NPWP : 00.468.356.1.524.000
Nomor Rekening : 3-171-01600-1 Buku ke: 001

25-02-2020 20

Disahkan oleh :
BANK JATENG

Cabang : COPEN SELOMERTO
NUR NIPOLIS
Pejabat Bank

PERHATIAN

SIMPEDA

No	TANGGAL	SANDI	MUTASI	SALDO	PETUGAS
01	13/08/2024	5557	209.951.400-	132.820.400	OBOF023002
02	13/08/2024	5557	132.770.400-	50.000	OBOF023002
03	08/10/2024	1117	120.000.000	120.050.000	OKSD034001
04	11/10/2024	5008	120.000.000-	50.000	OTLR171002
05	12/10/2024	1117	120.000.000-	120.000.000	OKSD034001
06	23/11/2024	1117	120.000.000-	120.000.000	OKSD034001
07	14/11/2024	1117	120.000.000-	120.000.000	OKSD034001
08	13/11/2024	1117	120.000.000-	120.000.000	OKSD034001
09	12/11/2024	1117	120.000.000-	120.000.000	OKSD034001
10	12/11/2024	1117	120.000.000-	120.000.000	OKSD034001
11	12/11/2024	1117	120.000.000-	120.000.000	OKSD034001
12	12/11/2024	1117	120.000.000-	120.000.000	OKSD034001
13	12/11/2024	1117	120.000.000-	120.000.000	OKSD034001
14	12/11/2024	1117	120.000.000-	120.000.000	OKSD034001
15	12/11/2024	1117	120.000.000-	120.000.000	OKSD034001
16	12/11/2024	1117	120.000.000-	120.000.000	OKSD034001
17	12/11/2024	1117	120.000.000-	120.000.000	OKSD034001
18	12/11/2024	1117	120.000.000-	120.000.000	OKSD034001
19	12/11/2024	1117	120.000.000-	120.000.000	OKSD034001
20	12/11/2024	1117	120.000.000-	120.000.000	OKSD034001

FOTO DOKUMENTASI
NPWP



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

NPWP : 00.154.876.7-533.000

**DESA PAKUNCEN KECAMATAN
SELOMERTO KAB. WONOSOBO**

**KANTOR DESA PAKUNCEN KECAMATAN SELOMERTO
KABUPATEN WONOSOBO**

KPP PRATAMA TEMANGGUNG

Terdaftar : 1 April 2020